



# LAW FIRM IRCHAMNI & TOMAGOLA

IRCHAMNI CHABIBURAHMAN . SH . MH  
MUNIR AMAL TOMAGOLA , SH & REKAN

Jl. Veteran B 11 No. 11 Kota Tangerang 15118  
Tlp/Fax, (021) 55799751  
Website : www.irchamnitomagola@outlook.com  
E-mail : lawfirmirchamnitomagola@yahoo.co.id

## Legal Consultant

Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH, Msi  
Dr. Thamrin Amal Tomagola, MA ( Legal Sociologists )

## Advocat

Irchamni Chabiburachman, SH, MH  
Munir Amal Tomagola, SH

## Advocat Non litigasi

Sudin Dero, SH

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
No.....tentang Keputusan Hasil Suara Pemilihan Umum Legislatif  
Propinsi Maluku – Utara tanggal 22 Mei 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 17.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ahmad Munir Amal Tomagola, S.H.,MH.Kes.

Pekerjaan : Advokat

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Perumahan Pondok Jagung Jl, Cendrawasih Blok BD No.  
50, RT/RW. 003/004 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan  
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

No. Telepon : 021 222 32634 – HP 081356829999

Bertindak untuk dan atas nama Pemohon Hi. Djafar Albaar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 selanjutnya disebut PEMOHON.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

**ASLI**

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Maluku – Utara anggota DPRD Propinsi Maluku – Utara terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.....Tahun 2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul ...WIB

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PPHU Anggota DPRD Propinsi Maluku – Utara sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .../Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap kepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .../SK/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 pebruari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .../Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor xx Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangn dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa serta Surat Keterangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait dan pendamping ;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Termohon, ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon, ayat (3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum, ayat (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor ... Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap;

- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 WIB;
- f. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 00.01 WIB;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Hi. Djafar Albaar adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dari Partai Demokrat dengan Nomor 2 Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai ;
2. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Mei 2019 telah mengeluarkan Penetapan Hasil Pemungutan dan perolehan suara DPR, DPRD sesuai Surat Keputusan No.....2019 tanggal 22 Mei 2019 ;
3. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon karena telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan calon satu Partai Pemohon dengan nomor 1 (satu) yang bernama Hi. Djasmin Rainu dengan cara menggelembungkan suara calon Nomor urut 1 Hi. Djasmin Rainu di beberapa tempat dan mengurangi perolehan suara Pemohon Hi. Djafar Albaar di salah satu TPS di Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
4. Bahwa penggelembungan suara tersebut dilakukan Termohon di Desa Ilobula dan Desa Ngidiho Kecamatan Galela Selatan serta pengurangan suara Pemohon Djafar Albaar di Desa. *NGIDIHO U*
5. Bahwa tindakan Termohon dengan melakukan penggelembungan suara Hi.Djasmin Rainu tersebut sangat merugikan Pemohon karena

mempengaruhi jumlah suara dan menentukan perolehan kursi di DPRD Propinsi Maluku Utara

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi sekarang ini dan berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa Permohonan Pemohon ini secara adil dan jujur ;
7. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan ini berikut Pemohon lampirkan bukti-bukti tertulis dan akan mengajukan saksi-saksi dan ahli pada waktu yang telah ditentukan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara, bertanggal 21 Mei 2019;
  - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Propinsi Maluku Utara ;
  - Mengembalikan suara Pemohon yang ke posisi yang sebenarnya
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



( Ahmad Munir Amal Tomagola, S.H., M.H. Kes. )